



**PUTUSAN**

**Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA TBK.**

**میحرر ان محرر ا ل ل ا م س ب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

-----, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Oil Tanking Karimun, pendidikan terakhir S 1, bertempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.**

**melawan**

-----, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (fungsional umum bagian protokol dan rumah tangga Setda Kabupaten Karimun), pendidikan terakhir D III, bertempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan menelaah surat-surat yang diajukan para pihak.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.TBK. tanggal 18 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2013 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan status jejak dan perawan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Hal 1 dari 33 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak sedangkan Termohon perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru Meral, Rt.001 Rw.003, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Taman Mutiara Karimun.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. -----, lahir 03.Desember 2013/ berumur 3 tahun.
  - b. -----, lahir 27 Desember 2014 /berumur 2 tahun.
  - c. -----, lahir 15 Oktober 2016 /berumur 6 bulan.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis selama 3 tahun, tetapi sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 5.1. Pihak orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon.
  - 5.2. Pasca kecelakaan Pemohon menjalani operasi di Rumah Sakit Bhakti Timah, Termohon kerap kali meminta cerai, ketika keterangan cacat permanen dari dokter pada tangan kanan Pemohon dan disambut juga kedatangan keluarganya dari padang.
  - 5.3. Bahwa rekening tabungan an. Termohon setiap bulannya di transfer maupun tunai, sisa uang nafkah dengan maksud untuk ditabung. Saat akan berangkat operasi di Batam, Pemohon ingin minta uang tabungan yang setiap bulan rutin diberikan kepada Termohon, akan tetapi Termohon membantah ada uang tersebut, padahal menurut perhitungan, tanggungan yang wajib dibayarkan menggunakan uang tersebut hanya rumah yang perbulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa Termohon menyatakan uang tabungan tersebut boleh saya perbelanjakan dan memintanya untuk dikeluarkan ketika saya dipermanenkan oleh perusahaan pada bulan Januari 2016.
- 5.5. Bahwa selama saya tinggal di rumah mertua saya tidak boleh pindah di rumah yang kita beli bersama, saya tidak boleh membelikan mainan untuk anak-anak saya, saya tidak boleh memberikan makanan fres.
- 5.6. Bahwa setiap kali saya ingin membawa anak istri saya untuk berlibur keluar kota, kakak Termohon melarang bahkan mempermasalahkan hal ini. Padahal Pemohon akan membawa anak istri nya berlibur ke luar kota dengan uangny sendiri.
- 5.7. Termohon tidak pernah memberikan struk belanja setiap kali belanja menggunakan ATM yang diberikan Pemohon kepadanya, setiap dimintai struk dan barang-barang belanjaan yang dibeli dengan ATM tersebut, Termohon kerap kali marah dan malah menuliskan list barang yang ia beli beserta harga-harganya dan melemparkan kertas catatan ke wajah Pemohon.
- 5.8. Bahwa uang gaji Pemohon yang berada di rekening Pemohon tidak pernah melebihi 1 minggu, karena setelah uang masuk langsung ditarik cas maupun transfer dengan alasan ditabung oleh Termohon dan belanja kebutuhan anak struknya tak pernah Pemohon terima.
- 5.9. Bahwa selama Pemohon dirawat di rumah sakit Bhakti Timah, Batam dan Jakarta, Pemohon selalu berangkat sendiri tanpa didampingi oleh Termohon, kebutuhan sehari-hari Pemohon selalu dipenuhi oleh suster aja.
- 5.10. Bahwa selama Pemohon dirawat di rumah sakit, Pemohon didampingi adik dan orang tua Pemohon bulan Termohon selaku istrinya.
- 5.11. Bahwa apabila Pemohon membantu perekonomian orang tua, Termohon kerap kali tidak setuju dengan ditunjukkan dengan cara ribut, dan mengatakan langsung kepada Pemohon atas keberataannya.

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.12. Bahwa selama Pemohon bekerja sering membawa bekal dan bekal yang disediakan sealakadarnya, terkadang juga Pemohon meminta uang pegangan sebelum pergi kerja, dan Termohon sering kali memberikan Rp 50.000,- untuk kebutuhan 1 hari yang sejujurnya tidak cukup.
- 5.13. Bahwa selama menikah Pemohon hanya membeli baju untuk kebutuhan hanya sekali, Pemohon tidak pernah diperbolehkan membeli pakaian untuk kegiatan sehari-hari, padahal keadaan tersebut sudah tidak layak untuk dipakai walau dengan upah Pemohon per bulannya Rp 15.000.000,00 s.d 25.000.000,00, Termohon tetap mengatakan bahwa angka tersebut hanya mencukupi untuk membeli kebutuhan anak-anak dan sehari-hari.
- 5.14. Bahwa beberapa tahun lebaran qurban selama menikah Pemohon tidak bisa membeli hewan kurban untuk berbagi sesama umat, padahal jelas tetangga Pemohon yang menjual daging hewan qurban, padahal sebelum menikah Pemohon selalu menelpon penjual hewan qurban untuk qurban atas namanya.
- 5.15. Bahwa pada saat Pemohon tidak punya pekerjaan, Pemohon pernah diusir oleh orang tua Termohon karena terjadi perkelahian dengan perkataan orang tua Termohon "Keluar kau dari rumah ini, tidak lagi ada hartamu di sini dan jangan bawa anak-anakmu, termasuk mobil, motor, padahal waktu menikah dengan saya, Termohon tidak memiliki gaji selaku PNS.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak membantunya dalam hal mengurus anak-anak, kemudian tanggal 29 November 2016 pada pagi hari, Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon nelepon orang Pemohon untuk menjemput Pemohon keluar dari rumah kedamaian bersama karena merasa takut Pemohon marah besar.
7. Bahwa tanggal 26 Januari setelah pertengkaran keseskan harinya Termohon membawa anak-anak pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon yang

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Baru Meral Rt.001 Rw.003, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

8. Bahwa sejak kepergian Pemohon tanggal 26 Januari 2016 atau sekitar 6 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri.
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk.

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah, ternyata pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu wajib melakukan mediasi dan

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memilih mediator yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon yaitu Rica Irma Dhiyanty, M.Si., akan tetapi laporan mediator pada tanggal 1 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon poin 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Termohon membenarkannya, kecuali terhadap dalil posita poin 4 mengenai tidak rukun rumah tangganya sekitar 8 bulan bukan 3 tahun.
2. Bahwa pada poin 5.1 penyebabnya bukan karena Termohon mengancam Pemohon karena Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Termohon, yang benar Termohon minta tolong keluarganya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga keduanya .
3. Bahwa pada poin 5.2 benar Termohon minta cerai dengan Pemohon karena ketika di rumah sakit Termohon melihat langsung Pemohon berpelukan dengan suster.
4. Bahwa pada poin 5.3 dan poin 5.4 tidak benar Pemohon transfer uang pada Termohon untuk dipergunakan untuk kepentingan Pemohon belanja dan berobat.
5. Bahwa pada poin 5.5 tidak benar, Termohon melarang Pemohon untuk pindah ke rumah sendiri apalagi melarang Pemohon membelikan makanan atau mainan untuk anak-anaknya.
6. Bahwa pada poin 5.6 tidak benar, kakak Termohon melarang Pemohon untuk pergi berlibur dengan anak-anak dan tidak mempermasalahkan.

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada poin 5.7 tidak benar kalau belanja tidak ada struknya, karena Termohon kalau pergi belanja dengan Pemohon kadang kala lupa struknya, tetapi Termohon suka mencatatnya.
8. Bahwa pada poin 5.8 benar Pemohon memberikan gaji tersebut tetapi tidak setiap bulan.
9. Bahwa pada poin 5.9 tidak benar ketika Pemohon di rumah sakit di Batam dan Jakarta Termohon tidak datang menemani, yang benar Termohon datang menemani Pemohon ketika chek up di rumah sakit, tapi selanjutnya Termohon tidak menemani karena waktu itu dalam keadaan hamil dan menjaga anak di rumah karena masih kecil.
10. Bahwa dalil posita poin 5.10 tidak benar, karena ketika Pemohon di rawat di rumah sakit bukan hanya keluarga Pemohon, tapi Termohon dan keluarga juga ikut menemani Pemohon.
11. Bahwa dalil posita poin 5.11, tidak benar Termohon melarang atau menghalangi Pemohon untuk membantu keluarga dan orang tuanya dalam hal ekonomi.
12. Bahwa dalil posita poin 5.12 dan poin 5.13, tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon apalagi kalau mau bekerja, begitu juga melarang Pemohon untuk membeli pakaiannya.
13. Bahwa dalil posita poin 5.14 benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum melakukan qurban .
14. Bahwa dalil posita poin 5.15 benar, atas permintaan Termohon orang tua Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah karena khawatir Pemohon berbuat kekerasan lagi di rumahnya dan benar bahwa gaji Termohon sudah habis.
15. Bahwa dalil posita poin 6 benar pada tanggal 7 November 2016 telah terjadi pertengkaran, lalu Termohon menelpon orang tua Pemohon untuk menjemput Pemohon dari rumah kediaman karena khawatir pada Pemohon.
16. Bahwa dalil posita poin 7 tidak benar telah membawa pergi anak-anak dari rumah atas kehendak sendiri, yang benar Termohon membawa anak-anak setelah Pemohon memukul Termohon, itu juga pergi diantar oleh Pemohon dan orang tuanya.

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil posita poin 8 tidak benar Termohon telah melalaikan kewajiban memberi nafkah batin terhadap Pemohon, buktinya pada tanggal 19 Januari 2016 dan telah pisah, Termohon masih tetap melayani sebagai suami istri.

18. Bahwa Termohon berkesimpulan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak meminta hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya, akan tetapi Termohon menuntut sebagai berikut :

a. 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama -----, umur 3 tahun, -----, umur 2 tahun dan -----, umur 6 bulan, ketiga-tiganya berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya.

b. Nafkah *hadlanah* (biaya pemeliharaan) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya Termohon tidak membebankan kepada Pemohon sebagai ayahnya karena Pemohon sekarang belum punya pekerjaan yang tetap.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengakui bahwa adanya ribut dengan Termohon sejak kelahiran anak yang pertama hingga anak yang ketiga dan kebutuhan itu dipergunakan untuk keluarga sendiri (istri dan anak).

2. Bahwa terhadap permohonannya, Pemohon tetap melanjutkan untuk menceraikan Termohon.

3. Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menjawabannya secara lisan yaitu Pemohon meminta agar anak yang pertama bernama -----, umur 3 tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayahnya, sedangkan anak yang nomor 2 bernama -----, umur 2 tahun dan anak nomor 3 bernama -----, umur 6 bulan dipelihara Termohon selaku ibunya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam Konvensi secara lisan yang pada intinya Termohon tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonvensi Tergugat, Penggugat Rekonvensi menyatakan menerimanya sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tahap jawab menjawab selengkapanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK ----- atas nama Yudy Astanto S.E, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 21 Maret 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon (bukti P.1).
2. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama ----- dengan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, kabupaten Karimun, tanggal 13 Februari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon (bukti P.2).
3. *Fotokopi* print out Pemohon dengan Termohon di medsos terkait anaknya dan paska kecelakaan Pemohon menjalani operasi tangan Pemohon di rumah sakit Bhakti Timah yang menerangkan bahwa Termohon kerap kali meminta diceraikan Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon (bukti P.3).
4. *Fotokopi* Surat Keterangan dokter, diagnose atas nama Diputra Satria Revolusi, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon (bukti P.4).
5. *Fotokopi* Surat tentang syarat pengajuan klaim Personal Accident Oil Tanking Karimun an. Yudy Astanto dari HR Manager PT. Oil Tanking Karimun, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Termohon (bukti P.5).
6. *Fotokopi* print out rekening Tabungan BNI Taplus Cabang tanjung Balai Karimun a.n. Yudy Astanto yang ditransfer setiap bulan kepada Termohon,

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Termohon (bukti P.6).

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

1. -----, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon sejak kuliah dan belum menikah, kenal dengan Termohon setelah Pemohon menjadi suami istri.
  - Bahwa dari pernikahn Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga kini anak yang pertama ikut dengan Pemohon, sedangkan anak nomor 2 dan nomor 3 ikut bersama Termohon.
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah sendiri di Taman Mutiara Karimun hingga keduanya berpisah di sana.
  - Bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, akan tetapi sejak tahun 2016 ketika ada kecelakaan motor, melihat Pemohon sendiri di rumah sakit dan ketika Pemohon pergi ke Jakarta sendiri juga tidak didampingi istrinya.
  - Bahwa sepengetahuan saksi semenjak akhir 2016 keduanya sudah tidak satu rumah lagi, penyebab karena masalah ekonomi keluarga yang kurang memadai (waktu di rumah sakit biaya perawatan cukup besar) juga masalah tempat tinggal di TMK, keluarga pihak Termohon tidak menyetujuinya.
  - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 15 000.000,00 (lima belas juta rupiah)
  - Bahwa dari penghasilan Pemohon tersebut sebagian besar dipakai biaya perawatan ketika Pemohon sakit.
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak tahun 2016, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, krena sejak akhir tahun 2016 Pemohon tidak bekerja lagi dan kini

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh keluarganya, sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.

- Bahwa selaku teman dekat dan orang tuanya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. -----, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon sejak 5 tahun lalu, dan kenal dengan dengan Termohon ketika kduanya sudah menjadi sumai istri.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga kini anak pertama ikut dengan Pemohon, sedangkan anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Termohon.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri di Taman Mutiara Karimun.
- Bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sekitar 7 atau 8 bulan tidak rukun, sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena masalah keuangan keluarga Termohon tidak jelas dalam menggunakannya terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, anak suka diterlantarkan Termohon dan ketika Pemohon dioperasi di batam saksi menyaksikan bahwa Pemohon ngurus sendiri .
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.
- Bahwa selaku saksi beserta keluarganya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

3. -----, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon sejak tahun 2014, dan kenal dengan dengan Termohon ketika keduanya sudah menjadi sumai istri.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga kini ketiga orang anak ikut bersama Termohon.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri di TMK.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya rukun, tak ada masalah dan tak pernah ada laporan keduanya bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika ngantar Pemohon berobat ke Batam tahun 2016, serita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon tidak ikut ngantar ke Batam karena Termohon sedang ngasuh anaknya yang masih kecil.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini tidak tahu pasti, apakah mereka masih satu rumah atau sudah berpisah.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Termohon membantahnya terhadap keterangan saksi 2 yang menyatakan anak pernah diterlantarkan dan ketika Pemohon sakit di Batam, Termohon tidak pernah menjenguknya, karena masih punya anak kecil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Fotokopi* Daftar rincian pengeluaran Termohon setiap bulan, pasca kecelakaan, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon (bukti T.1).
2. *Fotokopi* Daftar rincian pengeluaran Termohon setiap bulan, yang dititip pada kawan Yudy bernama Fahmi dan Yarmas, karena Pemohon lagi mengikuti training di kantornya, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon (bukti T.2).

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Fotokopi* print out percakapan Pemohon dengan kawannya di medsos yang isinya, bahwa Termohon dituduh ingin membunuh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon (bukti T.3).
4. *Fotokopi* print out percakapan Pemohon kepada Termohon di medsos yang isinya, bahwa Termohon dituduh ada itikad tidak baik terhadap penghasilan Pemohon dan berusaha ingin menguasainya, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon (bukti T.4).
5. *Fotokopi* print out percakapan Pemohon dengan kawannya di medsos yang isinya, bahwa Termohon dituduh selingkuh, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon (bukti T.5).
6. *Fotokopi* Resum medis gawat darurat an. Nurfitriani dari dokter setempat yang berisi, bahwa Termohon telah mengalami lebam akibat pemukulan Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon (bukti T.6).
7. *Fotokopi* Surat pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat Pemohon dengan Termohon yang dibuat tanggal 5 April 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon (bukti T.7).

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ipar Termohon, kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon tahun 2013 di KUA Meral.
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga kini anak pertama ikut bersama dengan Pemohon sedangkan anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Termohon.

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri.
  - Bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sekitar tahun 2014 atau semenjak hamil anak pertama mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara keduanya, penyebabnya sepengetahuan saksi dari laporan Termohon, bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon.
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sekitar 4 bulan, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya.
  - Bahwa selaku orang dekat beserta keluarganya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.
2. -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon tahun 2013 di KUA Meral.
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri.
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang hingga kini anak pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Termohon.
  - Bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sejak hamil anak pertama sering terjadi perselisihan dan percekocokan, penyebabnya karena Pemohon sering keluar malam tanpa alasan, tidak ada toleransi Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istri dan Pemohon telah mefitnah keluarga Termohon sudah tidak sayang lagi, masalah kecelakaan tangan Pemohon hingga dirawat di rumah sakit Timah, Termohon ketika Pemohon di Batam

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK





hingga di Jakarta pun, Termohon ada datang dan masih mengurusnya.

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan November 2016, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.
- Bahwa selaku saudara beserta keluarganya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan Pemohon tidak membantahnya.

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis hakim telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rica Irma Dhiyanty, M.Si. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Juli 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada

*Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan menjawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon dalam konvensi adalah permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh sebab posita poin 1,2,3,4,6,9 dan 10 telah diakui oleh Pemohon dan Termohon atau setidaknya tidak mereka bantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti, majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan penjelasannya juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, mjlis hakim telah menemukan fakta di persidangan :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa diredam lagi hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dipicu karena masalah ekonomi keluarga yang tidak kondusif dan adanya ego masing-masing antara suami istri yang sama-sama kuat.
3. Bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup akan rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R,Bg. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 berupa *fotokopi* Kartu tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.2 berupa *fotokopi* Buku Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.3 berupa *fotokopi* prin out percakapan Pemohon dan Termohon di media social, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, karenanya alat bukti tersebut

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karena itu terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik, sehingga bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.4 berupa *fotokopi* Surat Keterangan dokter an. Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.5 berupa *fotokopi* Surat persyaratan pengajuan Claim Personal an. Yudy telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.6 berupa *fotokopi* Rekening Tabungan BNI Taplus an. Yudy yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, bahwa Pemohon yang mempunyai penghasilan antara Rp 15.000.000,00 s.d. 25 000.000,00 setiap bulannya; karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Hendrik Fikri bin Rafii, Media Putra bin Asmet dan Bob Januar bin Dayusman**. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar penyebabnya Termohon kurang menghargai dan melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dalam melayani Pemohon sebagai suami dan kurang perhatian terhadap anak pertamanya. Sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, pihak keluarga sudah pernah menasihati keduanya untuk menjaga keharmonisan, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing tetap dengan pendiriannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut Termohon membantah sudah melalaikan dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri bagi keluarganya, apalagi mau menguasai penghasilan yang diberikan Pemohon, padahal yang menjadi masalah adalah ketidakjujuran Pemohon sendiri atas penghasilannya, dan ketidakpercayaan Pemohon terhadap Termohon dan Termohon tidak pernah menerlantarkan anak-anak dan tetap mengurusnya sesuai kemampuan Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 s.d. P.6 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, majelis hakim terbukti telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang sudah dikaruniai 3 orang anak, yang anak pertama laki-laki ikut dengan Pemohon selaku ayahnya, sedangkan anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Termohon selaku ibu kandungnya.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah serta adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangganya.
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan :
  - 3.1. Sikap Pemohon yang tidak terbuka dalam hal penghasilannya dan memberikan dengan nominal yang tidak tetap.
  - 3.2. Pemohon tidak pernah memberi kepercayaan penuh kepada Termohon dalam hal menyimpan atau menggunakan penghasilan tersebut untuk membiayai penghidupan bagi keluarga.

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.3. Sikap Pemohon tersebut menimbulkan rasa cemburu Termohon, sehingga Termohon menduga ada pihak ketiga yang ikut campur terhadap urusan rumah tangganya.
- 3.4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya dan membantu satu sama lain.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2016 atau selama 7 bulan hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa selama berpisah Pemohon juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon dan anaknya karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.
6. Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarganya sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk menjaga kerukunan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T-1 berupa *Fotokopi* Daftar rincian pengeluaran Termohon setiap bulan, pasca kecelakaan, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti T.2 berupa *Fotokopi* Daftar rincian pengeluaran Termohon setiap bulan, yang dititip pada kawan Yudy bernama Fahmi dan Yarmas, ketika Pemohon lagi mengikuti training di kantornya, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti T.3 berupa *Fotokopi* print out percakapan Pemohon dengan kawannya di medsos yang isinya, bahwa Termohon dituduh ingin membunuh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti T.4 berupa *Fotokopi* print out percakapan Pemohon kepada Termohon di medsos yang isinya, bahwa Termohon dituduh ada itikad tidak baik terhadap penghasilan Pemohon dan berusaha ingin menguasainya, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti T.5 berupa *Fotokopi* print out percakapan Pemohon dengan kawannya di medsos yang isinya, bahwa Termohon dituduh selingkuh, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti T.6 berupa *Fotokopi* Resum medis gawat darurat an. Nurfitriani dari dokter setempat yang berisi, bahwa Termohon telah mengalami lebam akibat pemukulan Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bahwa bukti T.7 berupa *Fotokopi* Surat pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat Pemohon dengan Termohon yang dibuat tanggal 5 April 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan; karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Roni bin Junior dan Veni Sulastri binti Lainizar**. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar penyebabnya Pemohon sebagai suami kurang menghargai dan kurang perhatian kepada Termohon sebagai seorang istri dan sebagai pegawai pemerintah hingga kini, dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dan pendidik bagi anak-anaknya, Termohon tidak pernah menerlantarkan anak-anak dan tetap mengurusnya sesuai kemampuannya. Sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama tidak saling percaya dalam hal keuangan dan kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan Pemohon padahal pihak keluarga sudah sering mendamaikan keduanya untuk menjaga keharmonisan, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing tetap dengan pendiriannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Termohon tersebut Pemohon membantah tidak memberikan keleluasaan pada Termohon menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam mengurus dan mendidik keluarganya, padahal yang menjadi masalah adalah ketidak taatan Termohon sendiri dan ketidak percayaan Pemohon terhadap Termohon dalam segala hal.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti T.1 s.d. T.7 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, majelis hakim terbukti telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang sudah dikaruniai 3 orang anak, yang

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama laki-laki ikut dengan Pemohon selaku ayahnya, sedangkan anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Termohon selaku ibu kandungnya.

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah serta adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangganya.
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan :
  - 3.1. Termohon tidak pernah diberi kepercayaan penuh oleh Pemohon dan mengatur serta menggunakan penghasilan untuk kebutuhan keluarga.
  - 3.2. Termohon masih punya penghasilan tetap dan bisa membantu anak dan keluarga, karena setelah pisah Pemohon hingga sekarang tidak bekerja lagi.
  - 3.3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya dan membantu satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang serius, pihak keluarga sudah berusaha menasihati keduanya akan tetapi tidak berhasil, Pengadilan telah pula berusaha mendamaikan keduanya melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, majelis hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan juga Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan apabila diteruskan akan memadharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memadharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: Tidak boleh memadharatkan kepada diri sendiri dan juga memberikan madharat kepada orang lain.

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi cukup alasan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (-----) di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Thalak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah/ bersatu dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula.*

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak pemeliharaan (*hadlanah*) terhadap 3 (tiga) orang anaknya paska terjadinya cerai talak ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan hak-hak lainnya seperti nafkah iddah, nafkah untuk anak-anaknya dan mutah, Penggugat Rekonvensi tidak menuntutnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan akibat dengan adanya permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 158 R.Bg, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa hak pengasuhan 3 (tiga) orang anak tersebut mohon dibagi, untuk anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat karena anak tersebut sudah berada dengan Tergugat, sedangkan anak yang nomor 2 dan 3 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada salah satu diantara kedua belah pihak atau dibagi dua, demi kepentingan terbaik anak.

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lainnya disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak yang sesuai dengan kemampuannya, dan menolak pemeliharaan anak pertamanya bernama -----, laki-laki, lahir 03 Desember 2013/berumur 3 tahun yang hingga sekarang berada dan dirawat oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua bernama -----, laki-laki, lahir 27 Desember 2014/berumur 2 tahun dan anak ketiga bernama -----, perempuan, lahir 15 Oktober 2016/berumur 6 bulan, hingga sekarang berada dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 80 dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami wajib memenuhi (nafkah) segala kebutuhan istri dalam hidup berumah tangga dengan syarat apabila istri tersebut telah tunduk (*taslim*) dan rela untuk digauli (*tamkin*) serta tidak melakukan perbuatan nusyuz (pembangkangan). Nafkah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini sama dengan hutang-hutang lainnya yang tidak dapat gugur dari tanggung jawab suami kecuali dibayar atau direlakan oleh sang istri.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Tergugat Rekonvensi pada point 4 yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi disebutkan bahwa selama menikah Tergugat dengan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini membuktikan bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga telah tunduk (*taslim*) dan rela untuk digauli (*tamkin*) oleh Tergugat (bukti P.2).

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Tergugat Rekonvensi ia waktu bersatu bekerja sebagai karyawan PT. Oil Tanking dengan berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 sampai 25.000.000,00 (bukti P.3) dan

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penghasilan tersebut, setiap bulannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi melalui rekening BNI Tap Lus Tanjung Nalai Karimun (bukti P-6), tetapi tidak menentu dan uang tersebut terdapat kekurangan karena dipakai Penggugat Rekonvensi, dan sisanya yang tidak cukup dipakai untuk keperluan anaknya sakit (bukti P.4), dan Tergugat Rekonvensi berobat ke Rumah sakit di Batam dan Jakarta (bukti P.5) dan keperluan lainnya, kemudian setelah itu Tergugat Rekonvensi sakit sekitar tahun 2016, biaya untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya tersebut Penggugat Rekonvensi bantu dari pemberian Tergugat dan dari gajinya karena masih bekerja hingga saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat Rekonvensi hingga kini belum bekerja lagi karena masih dalam pemulihan kesehatannya. maka majelis menilai hal tersebut sebagai fakta, karena pengakuan di depan sidang merupakan alat bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lainnya dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa benar pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di beberapa perusahaan, antara lain pada tahun 2013 di PT. Saipem dengan penghasilan per bulan sekitar Rp 7.000.000,00, pada tahun 2014 di PT. Indian Oil Tanking dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.5.500.000,00 sampai 6.000.000,00, pada tahun 2015 di PT. Oil Tanking dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.15.000.000,00 sampai 18.000.000,00 dan pada tahun 2016 di PT. Oil Tanking dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.6.000.000,00 sampai 7.000.000,00 dari penghasilan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menerima slip gajinya, akan tetapi setiap Penggugat terima tiap bulan atau kapanpun Penggugat Rekonvensi mencatatnya sesuai (bukti T.1 dan bukti T.2); maka majelis menilai

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sebagai fakta, karena pengakuan di depan sidang merupakan alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6, terbukti benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara keduanya, meskipun hubungan antara kedua orang tua terhadap anaknya masih baik dan berjalan lancar dalam mencurahkan kasih sayang dan rasa rindunya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana layaknya hubungan antara anak dan orang tuanya.

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1 s.d.T.7 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Roni bin Juniar dan Veni Sulastri binti Lainizar, keduanya menerangkan dan mengetahui Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya hingga sekarang, sehingga setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran akhirnya anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan dua orang anak nomor 2 dan nomor 3 ikut dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lainnya dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya belum mumayyiz dan sampai sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - 1.1. -----, laki-laki, berumur 3 tahun.
  - 1.2. -----, laki-laki, berumur 2 tahun.
  - 1.3. -----, perempuan, berumur 6 bulan.

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan November 2016 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli satu sama lain, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat kecuali terhadap anak-anak mereka.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil pada bagian protocol dan rumah tangga Setda Kabupaten Karimun dengan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.3.400.000,00, sedangkan Tergugat Rekonvensi sekarang belum punya pekerjaan tetap setelah berhenti bekerja di PT Oil Tanking Karimun karena terjadi kecelakaan tahun 2016.
4. Bahwa selama berpisah, maka kebutuhan hidup sehari-hari, sementara Penggugat Rekonvensi menjadi tanggung jawab keluarganya.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak pemeliharaan/ *hadlanah* terhadap 3 orang anak, yang oleh Tergugat Rekonvensi dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena anak yang pertama sejak kecil hingga sekarang ikut dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kini dalam penyembuhan total karena masih sakit, akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi secara fisik sudah sembuh total, masih banyak kesempatan untuk fokus segera mendapatkan pekerjaan yang tetap yang lebih baik lagi untuk menunjang kesejahteraan nafkah wajib bagi anak-anak dimasa mendatang disamping berkomunikasi secara rutin dan baik dengan ketiga anak tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut :

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara baik fisik, mental dan kecerdasannya, dalam hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua (ibu dan bapaknya), sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus, meskipun dua orang tuanya sudah bercerai.
2. Bahwa pada pokoknya menurut psikologi hukum bahwa hak asuh/pemeliharaan (*hadlanah*) adalah lebih mengutamakan kepentingan terbaik masa depan anak itu sendiri baik dari sudut agama, **biaya** penghidupan, pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual atau pendidikan, maupun aspek hidup lainnya adalah tanggung jawab ayah dan ibunya, yang **dominan adalah ayahnya**, sedangkan kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani atau rohani seperti makan, minum, mandi, berpakaian, belajar, belajar berkomunikasi, teman bermain dan lainnya, maka hal ini umumnya **lebih dominan diperoleh dari ibunya**.
  3. Bahwa, secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anaknya, karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidiknya.
  4. Bahwa, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian :
    - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.
    - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
    - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan hak asuh anak di berikan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah terbukti bahwa anak yang digugat hak pemeliharaannya (*hadhanah*) oleh Penggugat Rekonvensi masih di bawah umur dan masih ada komunikasi yang baik dengan ketiga anak tersebut meskipun sudah tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial. Secara fitrah seorang

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu mempunyai kelebihan dalam kelembutan, kesabaran dan kasih sayang dan secara emosional pada umumnya anak lebih dekat dengan ibunya sehingga sangat besar kemungkinannya pola pemeliharaan dan pengasuhan yang berkesinambungan tercapai apabila pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada seorang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarakan fakta hukum yang menunjukkan bahwa 3 orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun, masih di bawah umur dan belum mampu menghidupi kehidupannya sendiri, maka hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, sedangkan tanggung jawab orang tua terutamanya seorang bapak masih melekat sekalipun telah terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 105 huruf a dan c serta Pasal 156 huruf a, c dan d Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapaknya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi setiap waktu terhadap ketiga orang anak tersebut.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat ReKonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama -----, laki-laki, lahir 03 Desember 2013/ berumur 3 tahun, -----, laki-laki, lahir 27 Desember 2014/ berumur 2 tahun dan -----, perempuan, lahir 15 Oktober 2016/ berumur 6 bulan, berada di bawah *hadlanah* Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama -----, laki-laki, lahir 03 Desember 2013/ berumur 3 tahun kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1438 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu **Zulimar, B.A** sebagai panitera pengganti,

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

**H. Saik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

**Adi Sufriadi, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Zulimar, B.A**

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	86.000,00
4. Panggilan T 1x	Rp	86.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	263.000,00
Terbilang (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Karimun, 25 Agustus 2017  
Panitera

**MUHAMMAD AZMI, S.Ag.**

Hal 35 dari 34 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PATBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)